

TIM PENGHAPUSAN – BMN – BARANG PERSEDIAAN  
2025

KPT 89 TAHUN 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA BARANG PERSEDIAAN PASCA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

- ABSTRAK :
- Berdasarkan ketentuan masa retensi surat suara adalah sejak pemungutan suara sampai dengan pengucapan sumpah/janji berstatus aktif dan 1 (satu) bulan setelah pengucapan sumpah/janji berstatus inaktif dan berketerangan musnah.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 28 Tahun 2020; PMK No. 83/PMK.06/2016; PMK No. 111/PMK.06/2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PMK No. 165/PMK.06/2021; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Surat KPU No. 4143/TU.05.2-SD/02/2024.
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang Pembentukan Tim Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Barang Persediaan Pasca Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 4 Juni 2025.
  - Lamp. : 1 hlm.